

PENGAWASAN USAHA KARAOKE OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SELAMA PANDEMI (COVID-19) TAHUN 2020

Oleh: Asep Afriansyah

Email : asep.afriansyah3619@student.unri.ac.id

Pembimbing: Adlin

adlin@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

During this pandemic, entertainment venues are one of the places that have the potential to gather crowds of people, with large crowds of people causing an increase in the spread of the Covid-19 virus. The existence of Karaoke entertainment in the city of Pekanbaru many violations that occurred during the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the supervision of karaoke businesses by the Pekanbaru city government during the 2020 (Covid 19) pandemic. The approach used in this study is a qualitative approach with a type of descriptive research. The location of this research was carried out in karaoke entertainment in Pekanbaru City, with data collection techniques carried out by interviews and documentation.

The results of this study are that the supervision carried out by the Covid-19 Task Force is still weak on the supervision of karaoke entertainment during the new normal period of the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City and the implementation of standard health protocols by entertainment managers. There are several factors that influence it, including the quality of human resources, the lack of awareness of karaoke business owners, and the lack of budget factors. In the implementation of supervision, it has been running but is still not optimal, there are still violations of health protocols at karaoke entertainment venues during the new normal period of the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City.

Keywords : *Supervision, Karaoke Entertainment, Covid-19.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pandemic virus corona (Covid-19) masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Saat ini kasus covid di Indonesia terus meningkat tercatat kasus positif terkonfirmasi 452.291, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 382.084

dan pasien meninggal dunia mencapai 14.933.

Presiden menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keputusan itu di bagian ketiga, pemerintah memutuskan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas

Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengambil langkah tegas dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Langkah tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau. ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi dan pendanaan. Dimana, gubernur menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pergub.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, menegaskan aturan yang dibuat oleh pemerintah ini tujuannya agar masyarakat lebih disiplin. Penerapan perilaku hidup baru juga ditegaskan pada tempat-tempat yang berpotensi penyebaran virus Covid-19, tempat itu seperti pusat keramaian, perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi terjadinya kerumunan.

Melalui Perwako Nomor 104 Tahun 2020 tentang PHB, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan sanksi berupa kerja sosial dan denda administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi administrasi juga diberikan kepada pelanggar protokol

kesehatan dan pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada pasal 17 dan 18. Pasal 17 berbunyi: (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja. Pasal 18 berbunyi: Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ditempat/lokasi dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa: a). Teguran lisan, b). teguran tertulis, c). penghentian sementara kegiatan, d) pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.

Dalam menerapkan perilaku hidup baru, diperlukannya pengawasan dari pemerintah kota agar masyarakat tetap disiplin pada aturan dan mematuhi protokol kesehatan. Pada Bab V Monitoring dan Evaluasi, pasal 16 menjelaskan: (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan walikota ini, (2) Monitoring sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan terhadap kepatuhan setiap orang, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sesuai dengan peraturan walikota ini, (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dijadikan sebagai

acuan untuk informasi dan pengendalian dan pencegahan Covid-19, (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam langka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada Walikota selaku ketua Gugus tugas Covid-19 Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pengawasan langsung pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP. Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas masyarakat dan tempat usaha.

Sejumlah kebijakan dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menghambat penyebaran virus corona seperti meliburkan sekolah, pemko juga mengimbau tempat hiburan malam, warnet dan kafe tutup sementara waktu hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai pemberlakuan New Normal dengan menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Penegakkan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19 menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru demi mencegah semakin cepat dan meluasnya penyebaran Covid-19. Meskipun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak dilarang dan hanya dibatasi, namun anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan membatasi diri keluar rumah kecuali dengan alasan penting, harus tetap menjadi perhatian

seluruh elemen masyarakat apalagi melihat perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru saat ini.

Namun demikian surat edaran tersebut sepertinya kurang diindahkan sebagian masyarakat. Menurut penulis masih ada masyarakat berkerumun di sejumlah tempat hiburan khususnya karaoke dan usaha karaoke tersebut juga beroperasi melebihi jam operasional yang sudah ditentukan Pemko Pekanbaru.

Perlunya pengawasan terhadap tempat karaoke di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Serta pada masa Covid-19 sekarang ini pengawasan protocol kesehatan dan jam operasional tempat hiburan umum khususnya karaoke guna mencegah penyebaran virus Covid -19 yang terjadi saat ini. Untuk percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemerintah kota Pekanbaru menerbitkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Pekanbaru, yang diketuai langsung oleh Walikota Pekanbaru. Berikut struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru

Pengawasan secara langsung diperlukan untuk memastikan dan menertibkan pihak pengelola maupun para pengunjung untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan pengawasan yang ketat dan rutin langsung ke lapangan, maka akan lebih terkontrol oleh pemerintah penerapan perilaku hidup baru. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan hiburan karaoke di masa *new normal*

pandemi Covid-19 juga akan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Satpol PP, BPBD, Kepolisian, TNI, Inspektorat, Kejaksaan, dan perangkat lainnya.

Standar pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan hiburan karaoke di masa *new normal* pandemi Covid-19 adalah menerima koordinasi atau surat perintah dari Walikota Pekanbaru atau Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan instansi pemerintah Kota Pekanbaru lainnya. Dengan adanya surat perintah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Walikota Pekanbaru atau Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, maka Satpol PP dapat melakukan pengawasan atau penertiban pada tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Satpol PP tidak bisa melakukan sembarangan penertiban, ada SOP yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti "***Pengawasan Usaha Karaoke oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Selama Pandemi (Covid-19) Tahun 2020***".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah di atas, maka penulis membatasi hal-hal pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan usaha karaoke oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama pandemi (Covid 19) Tahun 2020?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan usaha karaoke oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama pandemi (Covid 19) Tahun 2020.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan *Beleidsregels* Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru" yang dilakukan oleh Adlin, Ali Yusri (2020)
- b. Jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015" yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2017).
- c. Jurnal yang berjudul "*Policy success/policy failure: A framework for understanding policy choices*" yang dilakukan oleh Fitz Gerald, O'Malley, & Broin (2019).
- d. Jurnal yang berjudul "Pengawasan Usaha Karaoke Oleh PEMERINTAH Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017" yang dilakukan oleh M. Fajar Rachmi Al Dufri (2018).

4.2 Kerangka Teori

A. Pengertian Pengawasan

Hiller "Pengawasan" berasal dari kata "awas" berarti "Penjagaan". Istilah kata pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah "control" sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: "control is to determine what is

accomplished, evaluated it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan". (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana) (Sunarno, 2005).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006).

Menurut (Sujanto, 2003) mendefinisikan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Menurut (Brantas, 2009) menjelaskan pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan.

B. Bentuk Pengawasan

Menurut (Effendi, 2014), pada dasarnya bahwa ada beberapa bentuk pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Langsung yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara peninjauan pribadi yaitu dengan inspeksi dengan jalan meninjau

dan mendatangi secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan ditempat.

2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan jarak jauh atau tidak turun lapangan. Pengawasan ini dilakukan dengan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, artinya pengawasan ini dapat dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang akan diawasi.

Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana. Adapun tahapan proses pengawasan akan berjalan secara efektif dengan tiga cara, yaitu :

1. Tahapan penetapan standar.
2. Tahap pengukuran pelaksanaan.
3. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia menyimpulkan proses pengawasan dilakukan dalam empat tahap yaitu :

1. Penentuan standar dan tolak ukur pengawasan (ukuran atau patokan yang membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi itu berjalan dengan yang semestinya atau tidak).

Tahapan ini merupakan tahap awal dalam melakukan pengawasan dimana menetapkan alat ukur atau standar yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan standar pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk dijadikan pembanding atau penilai apakah suatu kegiatan atau pekerjaan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Standar pengawasan itu mengandung tiga aspek, yaitu:

- a) Rencana yang telah ditetapkan,
- b) Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku,

- c) Prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan.

Aspek rencana di dalamnya mencangkup kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, sasaran-sasaran fungsional yang dikehendaki, termasuk faktor waktu penyelesaian pekerjaan yang hendak dicapai. selanjutnya aspek ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku dalam hal meliputi ketentuan tentang kerja, ketentuan tentang prosedur kerja atau tata cara kerja, segala perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan segala kebijakan resmi yang berlaku, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari aspek terakhir mencangkup hal kehematan dan penggunaan dana, tenaga, material dan waktu.

2. Pengamatan fakta dilapangan.

Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pemeriksaan. Adapun pemeriksaan itu sendiri bila diuraikan mencakup beberapa hal, seperti:

- a) Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
 - b) Dalam arti luas, pemeriksaan itu dapat dilakukan “dari belakang meja”. Kalau kita berbicara tentang pemeriksaan, biasanya yang dimaksud adalah pemeriksaan dalam arti sempit, yakni pemeriksaan setempat.
 - c) Kegiatan-kegiatan yang tercangkup dalam pemeriksaan itu pada umumnya meliputi pengamatan, pencatatan/perekaman, penyidikan dan penelaahan.
 - d) Hasil kegiatan dalam rangka pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- ## 3. Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan.

Proses perbandingan ini dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawas tersebut menyusun laporan hasil pemeriksaan dimana perlu dipelajari lagi secara lebih cermat dengan meninjau standar-standar pengawasan yang telah menjadi tolok ukur pengawasan. Kemudian dari proses perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Kemudian apabila terjadi kelainan atau penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu, apa sebab-sebab penyimpangan itu dan bagaimana usaha untuk mengatasinya.

4. Perumusan saran perbaikan dan pengambilan tindakan korektif

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam rangkaian mekanisme atau proses pengawasan. Pengambilan tindakan korektif sebagai tindak lanjut pengawasan ini adalah sangat penting. Meskipun pengawas telah berhasil mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi dan telah diajukan pula saran-saran perbaikan.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Kantor Sekretariat Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari informan penelitian, media massa, dan dokumen. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Usaha Karaoke oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Selama Pandemi (Covid 19) Tahun 2020

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Selama Pandemi (Covid-19) Tahun 2020.

1. Penetapan Standar Pengawasan dan Dasar Pengawasan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, menjelaskan pada Bab V Monitoring dan Evaluasi, pasal 16 menjelaskan: (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan walikota ini.

Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan menerbitkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 510 tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru, beserta jajaran-jajarannya dan juga masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Adapun tugas dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru yakni melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

Untuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru standar pengawasan terhadap pengawasan tempat keramaian di masa new normal pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah semua tempat-tempat hiburan karaoke yang berada pada wilayah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 juga akan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Satpol PP, BPBD, Kepolisian, TNI, Inspektorat, Kejaksaan, dan perangkat lainnya.

Standar pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 adalah menerima koordinasi atau surat perintah dari Walikota Pekanbaru atau Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan instansi pemerintah Kota Pekanbaru lainnya. Dengan adanya surat perintah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Walikota Pekanbaru atau Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, maka Satpol PP dapat melakukan pengawasan atau penertiban pada tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Satpol PP tidak bisa melakukan sembarangan penertiban, ada SOP yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP.

Untuk pihak pengelola usaha hiburan khususnya karaoke di Kota Pekanbaru, yakni melaksanakan aturan-aturan yang ada pada Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Pada pasal 12 bagian d, pengelola karaoke harus menerapkan perilaku hidup baru dengan:

1. Menetapkan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia dalam kurun waktu tertentu.
2. Membatasi titik masuk/keluar khusus.

3. Memprioritaskan transaksi online.
4. Menerapkan layanan penjualan dan atau tanpa kontak orang/barang dengan pengawasan layanan belanja pelanggan uang non tunai.
5. Melakukan/mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan/pembeli.
6. Sering mencuci tangan dan membersihkan peralatan.
7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
8. Lakukan desinfeksi secara rutin.
9. Menerapkan protokol kesehatan.

Dalam melaksanakan peraturan walikota nomor 104 tahun 2020 tentang perilaku hidup baru, usaha karaoke di Pekanbaru mengikuti peraturan yang yg diperintahkan oleh pemerintah Walikota Pekanbaru agar tetap berjalannya seluruh kegiatan di usaha karaoke di Pekanbaru dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Aturan itu seperti menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu, penjagaan di pintu masuk/keluar oleh satpam atau pihak keamanan dari pengelola mal, dan lainnya.

Dalam perwako tersebut sudah dijelaskan aturan-aturan pada pengelola dan pengunjung pada tempat hiburan, dari pihak pengelola usaha karaoke sendiri harus mengikuti aturan dari pemerintah. Jika ditemukan ketidak patuhan pihak pengelola/tidak melaksanakan peraturan dari pemerintah, maka pemerintah akan memberikan surat peringatan kepada pengelola usaha karaoke, pemberhentian sementara kegiatan operasional usaha karaoke, bahkan mencabut izin dari usaha dari pengelola tersebut. Pada perwako khususnya pusat keramaian bukan hanya mengatur usaha hiburan karaoke saja, tapi semua tempat-tempat keramaian seperti supermarket, pasar, swalayan, kafe,

arena bermain, restaurant dan tempat-tempat lainnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan atau hasil yang telah tercapai terhadap usaha karaoke di Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan pengawasan usaha karaoke di masa new normal pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Satpol PP, BPBD, Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lainnya. Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang perilaku hidup baru (new normal) pada Bab V menjelaskan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada Walikota selaku ketua Gugus tugas Covid-19 Kota Pekanbaru.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan perangkat daerah lainnya turun langsung melakukan pengawasan di tempat-tempat hiburan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dan melaksanakan peraturan pemerintah. Tempat-tempat hiburan itu seperti karaoke di Kota Pekanbaru.

Pada pelaksanaan pengawasan, tim pengawasan Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru turun langsung memeriksa dan memantau tempat-tempat usaha karaoke di Kota Pekanbaru untuk tetap melaksanakan peraturan pemerintah Walikota Pekanbaru dan mengikuti protokol kesehatan. Selain melaksanakan pengawasan, tim Satgas Covid-19 juga mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya untuk

disiplin menerapkan Protokol Kesehatan ketika beraktifitas agar dapat menekan penyebaran Virus Covid-19.

Pelaksanaan pengawasan oleh Satgas Covid 19 Kota Pekanbaru dengan langsung ke tempat tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Mensosialisasikan perilaku hidup baru (new normal) kepada masyarakat, juga disamping itu melakukan penindakan dan penertiban jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik pengunjung maupun pengelola yang tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan peraturan Walikota Pekanbaru

Tindakan yang dilakukan oleh Satgas jika ditemukannya pelanggaran dengan memberikan teguran, pemberian sanksi administratif/denda, pembersihan fasilitas umum, juga pencabutan izin usaha untuk pengelola usaha karaoke.

Pada pihak Satpol PP Pekanbaru dalam melakukan pengawasan usaha karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 dengan menerima koordinasi atau surat perintah dari Walikota Pekanbaru atau Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan instansi pemerintah Kota Pekanbaru lainnya, seperti surat perintah tugas dari pemerintah Walikota Pekanbaru, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 192/STP/SEKR/X/2020 untuk melaksanakan penegakan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru dan Kepala Satpol PP melaksanakan pemberian sanksi administratif sesuai standar operasional prosedur (SOP) terhadap pelanggaran peraturan perwako tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dan standar pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta

analisis penyimpangan yang terjadi, perbandingan didapatkan setelah diadakan dan dilaksanakan pengawasan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan di tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Namun masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, baik pengunjung maupun pengelola di tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Pelanggaran yang sering ditemukan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, masih adanya kerumunan, dan lainnya.

Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan dan penertiban hiburan karaoke di Kota Pekanbaru di masa new normal pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Namun masih ada ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan di hiburan karaoke.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru, beberapa tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru sendiri sudah melaksanakannya, namun masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak, menurunkan masker ke dagu, dan lainnya. Pihak pengelola hiburan karaoke di Kota Pekanbaru dalam

menghindari terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, memperketat penjagaan pintu masuk, juga mewajibkan pengunjung dan karyawan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Pada penjelasan diatas, dari pihak pengelola usaha hiburan karaoke sendiri sudah melakukan penerapan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Namun beberapa dari pengunjung hiburan karaoke dan pengelola itu sendiri masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, yang dapat membahayakan dan dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini, seharusnya masyarakat/pengunjung menerapkan aturan new normal seperti perilaku hidup baru dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, hidup bersih, agar mencegah penyebaran virus Covid-19, khususnya pada hiburan karaoke, sudah ada dijelaskan pada perwako tersebut untuk aturan new normal pada pusat keramaian seluruh kegiatan aktivitas masyarakat untuk tetap mengikuti standar dan penerapan protokol kesehatan.

3. Pengambilan Tindakan Perbaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Pusat Perbelanjaan di Masa Pandemi Covid-19

Adapun bentuk tindakan koreksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 Kota Pekanbaru yakni melakukan sosialisasi dan pengawasan lebih intensif dari sebelumnya. Satgas

Covid-19 Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan koreksi, melakukan pengawasan yang lebih intensif dan mensosialisasikan tentang pelaksanaan perwako nomor 104 tentang perilaku hidup baru dan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat.

Pihak Satgas menjelaskan tim Satgas mengambil tindakan perbaikan dengan mensosialisasikan kembali penerapan-penerapan protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19 dan bahayanya virus Covid-19 kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sosialisasi ini ke semua tempat-tempat pada pusat keramaian di Kota Pekanbaru seperti hiburan karaoke dan tempat-tempat lainnya. Tim Satgas juga mensosialisasikan kembali penerapan protokol kesehatan mulai dari tempat pelayanan masyarakat, pusat keramaian, tempat keagamaan, transportasi, dan lainnya

Pada pihak Satpol PP juga melakukan tindakan perbaikan, baik dalam pengawasan dan penertiban pada hiburan karaoke di masa New Normal pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tindakan yang diambil oleh pihak Satpol PP yakni melakukan pengawasan yang intensif, mensosialisasikan protokol kesehatan bersama Satgas Covid-19 kepada masyarakat, juga penertiban yang lebih tegas kepada pelanggar-pelanggar protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang melaksanakan

aturan perilaku hidup baru (new normal) dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan usaha karaoke di kota Pekanbaru selama pandemi (Covid 19) Tahun 2020

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan menjalankan tugasnya mengawasi tempat-tempat hiburan Karaoke di masa pandemi Covid-19, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya:

1. Salah satu dihadapi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru bersama koordinasi pihak-pihak terkait dalam upaya pengawasan tempat hiburan karaoke di masa pandemi Covid-19 adalah proses pengawasan itu sendiri, maksudnya dalam arti Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru tidak mungkin melakukan pengawasan 24 jam ke tempat-tempat hiburan karaoke di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, untuk melakukan pengawasan hanya bisa dilakukan sesuai jadwal tertentu yang ditentukan.
2. Hambatan selanjutnya, Bapak Yunaldi selaku wakil koordinator sekretariat Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa kurangnya anggota menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk melakukan pengawasan langsung dan penertiban. Pengawasan dilakukan bukan hanya tempat-tempat hiburan karaoke saja, namun semua tempat-tempat pusat keramaian di seluruh Kota Pekanbaru.

Penerapan protokol kesehatan khususnya pada tempat hiburan karaoke masih adanya ditemukan pelanggaran,

baik itu pengunjung maupun pengelola. Pemerintah sudah menerapkan aturan perilaku hidup baru namun masih saja ada yang melanggarnya. Pada aturan pemerintah Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, sudah cukup dijelaskan aturan pedoman perilaku hidup baru sesuai standar protokol kesehatan.

Khususnya pada pusat keramaian, tempat hiburan karaoke adalah tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19 semakin cepat, maka seharusnya masyarakat baik dari pengunjung maupun pengelola harusnya tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Covid-19, mengikuti perilaku hidup baru sesuai aturan dari pemerintah, pemahaman dari masyarakat sendiri tentang bahaya Covid-19, penerapan protokol kesehatan dan perilaku hidup baru harus juga di sosialisasi kembali oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Selama Pandemi (Covid-19) Tahun 2020. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020 belum maksimal, hal tersebut

disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola hiburan karaoke sesuai dengan aturan pemerintah Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat karaoke di kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 diantaranya : faktor sumber daya manusia, faktor kesadaran pemilik usaha.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, kedepannya pemerintah harus komitmen dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tersebut, untuk pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan pengawasan hiburan karaoke di masa new normal pandemi Covid-19 secara optimal. Kemudian pemberian sanksi yang tegas kepada yang melanggar Perwako tersebut agar memberi efek jera. Walaupun sanksi teguran yang sering diberikan Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru kepada pelanggar protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan adanya terjadi lagi pelanggaran tersebut.

2. Bagi pihak pengelola hiburan karaoke, agar selalu menaati peraturan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 dan agar selalu mengingatkan kepada karyawan-karyawan dan

pengunjung mengikuti protokol kesehatan untuk mematuhi peraturan dari pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala. Jakarta: Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2006). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, R. (2016). Metode Penelitian Kualitatif.
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi*, 1(1), 55-57
- Anggriani, J. (2012). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barkatulla, T. P. (2005). Politik Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Brantas. (2009). Pengawasan. In *Dasar dasar manajemen* (p. 188). Bandung: Alfabeta
- Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Libert.
- Dufri, M. F. (2018). Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017. *JOM FISIP*
- Effendi, U. (2014). Asas Manajemen. (p. 207-208). Jakarta: PT Grafindo Persad
- FitzGerald, C., O'Malley, E., & Broin, D. O. (2019). Policy success/policy failure : A Framework For Understanding Policy Choices. *Jurnal Internasional Sciendo*, 67(2), 1-24.
- Ghony, M. D. (2016). Jenis penelitian deskriptif. In *Metode penelitian kualitatif* (p. 13). Yogyakarta: Ar-ruzz Media./
- Harahap, Sofyan. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum
- Hadin, A. F. (2013). *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Handyaningrat, S. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta.
- Handoko, T. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hendriyani, E. (2015). *Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT*, 657-665.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah (Dari Filosofi Ke Implementas)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Syamsi, A. (1982). *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara,. Jakarta: Bina Aksara.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang – Undangan*,. Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, S. (2000). *Pengawasan PERDA dan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irianto, Y. B. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irianto, Y. B. (2014). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*,. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaho, J. R. (1982). *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koencoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor:

- Ghalia Indonesia.
- Kusumastuti, N. T. (2015). Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Usaha Karaoke di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Michael D. Beyard. (1999). *Shopping Center Development Handbook*. Urban Land Institute
- Nugroho, A. T. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Pustaka Pelajar*.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- S.Salam, D. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S. &. (2015). Pendekatan penelitian. In *Dasar Metodologi Penelitian* (p. 28). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sujamto. (2003). konsep pengawasan. In *Beberapa pengertian di bidang pengawasan* (p. 17). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukarna. (2011). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: cv. Mandar Maju.
- Sunarno, S. (2005). *Pengawasan. In Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (p. 97). Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setyowati. (2013). *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, J. J. (2001). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sujamto. (1987). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistyastuti, P. d. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syahza, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.
- T. Hani, H. (2005). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E UGM.
- Tangkilisan, F. d. (2003).

Kebijakan Publik dan Formulasi.
Jakarta: Sinar Harapan.

Umar, Z. (2017). Analisis Usman, H. &. (2014). Teknik pengumpulan data. In Metodologi Penelitian Sosial (p. 52). Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahluyo. (2007). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Wandi, S. (2013). Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations. Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yusuf, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015. Pekanbaru: JOM Fisip.

Yahya, Y. (2006). Konsep pengawasan. In Pengantar manajemen (p. 133). Yogyakarta: Graha ilmu.

JURNAL

Adlin, & Yusri, A. (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan : Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 71-80

Angriawan, F. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. Jurnal.umt.ac.id, 18.

Ardila, M. P. (2017). Pengawasan

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret Di Kota Pekanbaru. Repository UIN Suska, 97.

Muliadi, J. A. (2019). Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru. Jom.unri.ac.id, 9.

Rusda, L. S. (2015). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014. undip.ac.id, 5.

Sukmawati, M. A. (2018). Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret). jom.unri.ac.id, 9.

Zarfandi, A. (2018). Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke). Jom.unri.ac.id, 15.

DOKUMEN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. (2018). *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. (2020). *Rencana Kerja Disbudpar Tahun 2020*.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023*.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2019). *MASTERPLAN SMART CITY KOTA TANJUNGPINANG*.

Walikota Tanjungpinang. (n.d.). *Peraturan Walikota*

Tanjungpinang No.39 Tahun 2019.

MEDIA ONLINE

<https://www.vivanews.com/berita/nasional/41178-satu-warga-riau-positif-corona-covid-19?medium=autonext>

<https://www.suara.com/news/2020/05/13/164408/berjoget-acuhkan-corona-14-pengunjung-hingga-pemilik-karaoke-didenda-psbb>

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/444086/satpol-pp-pekanbaru-terbitkan-surat-larangan-operasi-sementara-tempat-hiburan-malam-dan-kafe?video>

<https://www.goriau.com/berita/baca/pekanbaru-umumkan-status-tanggap-darurat-corona-sudah-86-odp-dan-16-pdp.html>

<https://zonapekan.com/news/detail/2247/sosialisasi-perwako-phb-berakhir-satpol-pp-sorot-protokol-kesehatan-di-tempat-hiburan-malam>

<http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>

<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/10/29/hingga-oktober-2020-pemko-pekanbaru-tutup-tiga-tempat-hiburan-malam>
Corona.riau.go.id. (2020, 12 20). Retrieved 12 20, 2020, from Corona.riau.go.id

<https://corona.riau.go.id/Halloriau>. (2020, 05 29). Retrieved 11 02, 2020, from Halloriau.com:
<https://www.halloriau.com/read-otonomi-130499-2020-05-29-empat-mal-di-pekanbaru-bakal-diawasi-tim-gabungan-pastikan-warga-disiplin-protokol-kesehatan.html>

Indriani, C. (2020, 07 04). Retrieved 12 20, 2020, from Kompas.com:

<https://regional.kompas.com/rea>

[d/2020/07/04/20381701/satu-karyawan-positif-corona-toko-sepatu-di-mal-pekanbaru-tutup](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707151931-92-521849/mal-dan-kafe-di-riau-abadikan-protokol-kesehatan-covid-19)

Wicaksono, A. (2020, 07 07). Retrieved 11 01, 2020, from cnnindonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707151931-92-521849/mal-dan-kafe-di-riau-abadikan-protokol-kesehatan-covid-19>.